

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan dunia usaha terus berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomian pada negara maju dan berkembang seperti halnya negara Indonesia. Mereka terus berlomba meningkatkan perekonomiannya dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki melalui dunia usaha. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang juga tidak mau ketinggalan dalam dunia usaha. Salah satu cara yang ditempuh dengan memberikan kemudahan dalam mendirikan suatu usaha kepada sektor-sektor yang membutuhkan agar dunia usaha di negara Indonesia (khususnya) dapat terus berkembang.

Perbankan merupakan salah satu sektor dalam dunia usaha yang tidak luput dari sasaran pemerintah dalam memberikan kemudahan-kemudahan. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank didefinisikan sebagai berikut: **“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.”**¹

¹Kasmir, **Dasar-dasar Perbankan**, Edisi Revisi Cetakan Kedua Belas: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.3.

Salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah dalam dunia perbankan yaitu diberikan kemudahan dalam mendirikan bank-bank baru ataupun membuka cabang-cabang di daerah-daerah serta mengubah bank dengan status pemerintah menjadi bentuk bank perseroan. Disatu sisi kemudahan-kemudahan tersebut sangat menguntungkan bagi perbankan tetapi disisi lain kemudahan-kemudahan tersebut justru akan menimbulkan persaingan antar bank. Apabila sebuah bank tidak dapat bersaing maka bank tersebut akan mengalami kemunduran yang berujung pada likuidasi atau kebangkrutan. Untuk menghindari terjadinya likuidasi maka bank harus dapat menarik perhatian nasabah dengan mengeluarkan program-program andalan agar nasabah mau menyimpan dana sebanyak-banyaknya di bank tersebut. Sehingga bank dapat menggunakan dana tersebut untuk investasi dalam bentuk lain atau meminjamkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana yang sering disebut dengan kredit.

Saat ini masyarakat baik individu maupun kelompok banyak yang meminjam dana ke bank untuk memenuhi kebutuhan modal usaha. Hal itu sangat menguntungkan bagi pihak bank karena pemberian kredit merupakan sumber utama penghasilan bank. Walaupun kredit merupakan penghasilan terbesar bank tetapi kredit merupakan sumber risiko bisnis terbesar. Untuk meminimalkan risiko kerugian dari pemberian kredit, maka bank dalam melaksanakan kegiatannya harus selalu berpedoman pada kebijakan dan prosedur manajemen yang telah ditetapkan. Selain itu bank harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman kepada debitur. Apabila kegiatan analisis kredit dilakukan

secara baik dan benar, maka dikemudian hari akan terhindar dari resiko kredit macet atau kredit bermasalah.

Salah satu kendala dalam kredit adalah apabila pihak bank kesulitan menagih kredit yang telah diberikan kepada debitur. Walaupun analisis pemberian kredit telah dilaksanakan tapi permasalahan-pemmasalahan dalam perkreditan tidak dapat dihindari, sehingga terkadang terdapat kredit yang bermasalah atau kredit macet dalam dunia perbankan. Kredit bermasalah memberikan dampak yang negatif bagi kedua belah pihak, baik itu bank ataupun nasabah. Bagi nasabah dampaknya adalah nasabah harus menanggung kewajiban yang cukup berat kepada bank. Mengingat setiap pinjaman dari bank mengandung bunga, maka jumlah kewajiban nasabah semakin lama akan semakin bertambah besar jika belum dilunasi. Sedangkan bank dampaknya jauh lebih serius karena selain dana yang disalurkan untuk kredit berasal dari masyarakat, kredit bermasalah juga mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank.

Kesehatan bank ditentukan oleh besar kecilnya kredit yang disalurkan apakah akan kembali dengan aman dan bermanfaat bagi bank. Sehingga, setiap bank harus selalu memantau perkembangan kredit agar pihak manajemen bank dapat secara dini mengatasi kredit bermasalah. Menurut peraturan Bank Indonesia, suatu kredit dapat dibagi ke dalam lima klasifikasi, yaitu: Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Landasan hukum BPR adalah Undang-Undang No. 7/1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10/1998. Dalam Undang-Undang tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Pengertian lain tentang BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Hasibuan, untuk mewujudkan tugas pokoknya tersebut, BPR dapat melakukan usaha berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- d. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Sedangkan usaha-usaha yang dilarang bagi BPR meliputi:

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran (LLP).
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali melakukan transaksi/jual beli uang kertas (*money changer*).

- c. **Melakukan penyertaan modal.**
- d. **Melakukan usaha perasuransian.**
- e. **Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas”.²**

Penelitian ini dilakukan di PT.BPR Pijer Podi Kekelengen Kantor Cabang Simpang Selayang Medan yang berlokasi di Jl. Jamin Ginting Km 11,5 No. 23 Simpang Selayang Medan. Salah satu bentuk pelayanan perbankan yang diberikan oleh PT.BPR Pijer Podi Kekelengen Kantor Cabang Simpang Selayang Medan adalah kredit, yang terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Wirausaha, Kredit Sejahtera, Kredit Lestari, Kredit Pertanian/Peternakan, Kredit Kelompok dan Kredit Kepemilikan Rumah.

Peneliti memfokuskan penelitian pada Kredit Sejahtera. Kredit Sejahtera merupakan layanan pinjaman BPR Pijer Podi Kekelengen yang di peruntukkan bagi pemilik usaha kecil dan menengah (UMKM). Kredit Sejahtera dapat diajukan dengan nominal Rp. 5 juta hingga Rp. 50 juta guna kepentingan pengembangan usaha yang telah berjalan setidaknya dalam kurun waktu 48 bulan.

Adapun data yang diterima penulis dari perusahaan terkait dengan kolektibilitas kredit adalah sebagai berikut:

²Hasibuan, Melayu., **Dasar-Dasar Perbankan**, Cetakan ketujuh: Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal.38.

Table 1.1

**Daftar Kolektabilitas Kredit Sejahtera PT. BPR Pijer Podi Kekelengen
Kantor Cabang Simpang Selayang Medan**

NO	Uraian	2017	%
1	Lancar	31.192.924.867	85.92 %
2	Dalam Perhatian Khusus	3.534.519.234	9.73 %
3	Kurang Lancar	539.054.792	1.48 %
4	Diragukan	582.462.597	1.60 %
5	Macet	454.217.709	1.25 %
	Jumlah	36.303.179.199	100 %

**Sumber : PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Kantor Cabang Simpang Selayang
Medan**

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah kredit pada tahun 2017 pemberian kredit lancar pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Kantor Cabang Simpang Selayang Medan adalah sebesar 85.92 % dan untuk kredit bermasalah adalah sebesar 4.33 % dimana kredit bermasalah pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Kantor Cabang Simpang Selayang Medan terdiri dari kurang lancar, diragukan, dan macet dan bersifat material karena mempengaruhi laba perusahaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Kantor Cabang Simpang Selayang Medan yang mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah ditinjau dari dua faktor yaitu faktor internal/eksternal debitur dan faktor internal bank.

Dimana faktor internal pihak bank pada umumnya adalah pihak bank tidak mendasarkan melalui data yang akurat, analisis kurang cermat, kurangnya pertanggungjawaban, kurangnya pengawasan pihak bank terhadap nasabahnya, bank terlalu berkompromi, bank tidak mempunyai kebijakan perkreditan yang sehat dan kurangnya pihak bank dalam menganalisis bagaimana karakter nasabah dalam pemberian pinjaman kredit.

Sedangkan faktor eksternalnya adalah globalisasi ekonomi yang barakibat negatif, terjadinya perubahan kurs mata uang asing, faktor alam, peraturan pemerintah yang merugikan. Sehingga bila terjadi kredit bermasalah ini juga akan mempengaruhi laba perusahaan, yaitu bank akan mengalami kerugian, dimana bunga atas pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah akan mengurangi jumlah peraturan pinjaman yang akan diberikan kepada calon nasabah.

Oleh karena pentingnya analisis kredit yang baik yang dilakukan oleh pihak bank dalam prosedur pemberian kredit kepada nasabahnya, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“ ANALISIS KREDIT BERMASALAH PADA PT. BPR PIJER PODI KANTOR CABANG SIMPANG SELAYANG MEDAN.”**

1.2 Perumusan Masalah

Setiap perusahaan baik perusahaan besar maupun kecil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada umumnya akan menghadapi suatu masalah. Permasalahan yang dihadapi tergantung pada ruang lingkup kegiatan dari masing-masing perusahaan. Untuk memecahkan suatu masalah, maka masalah itu harus diidentifikasi, yaitu dengan menganalisa faktor-faktor penyebab kredit bermasalah tersebut. Selanjutnya, merumuskan masalah itu untuk menilai sejauh mana penyimpangan itu terjadi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab kredit bermasalah atas pinjaman Kredit Sejahtera pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Kantor Cabang Simpang Selayang Medan.
2. Bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah atas pinjaman Kredit Sejahtera pada PT.BPR Pijer Podi Kekelengen Kantor Cabang Simpang Selayang Medan.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada hal-hal yang berkaitan dengan kredit bermasalah pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Kantor Cabang Simpang Selayang Medan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Kantor Cabang Simpang Selayang Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Kantor Cabang Simpang Selayang Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukan penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan peneliti dalam bidang perbankan khususnya tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan analisis kredit untuk menghindari terjadinya potensi kredit bermasalah.
2. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian diharapkan dapat disajikan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan dalam perusahaan agar pelaksanaan kegiatan prosedur pemberian kredit dan penagihan kredit perusahaan dapat lebih efektif dan efisien.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan masukan, bahan referensi dalam melakukan penelitian dengan objek yang sama dan kajian ilmiah syarat-syarat kredit perbankan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

pada dasarnya, istilah kredit hampir dikenal oleh seluruh masyarakat. Kata kredit sudah bukan lagi menjadi kata asing dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian kehidupan masyarakat, istilah kredit sering disamakan dengan pengertian pinjaman atau utang. Secara *Etimologi*, kredit dalam bahasa latin yaitu, “*credere*” yang artinya percaya. Dalam hal ini diartikan bahwa pihak pemberi kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit dan kredit yang diberikan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi penerimaan kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 , dikatakan bahwa:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³

³ I Gusti Ayu, **Akuntansi Perbankan**, Cetakan Pertama:Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal .96.

Bila dikaitkan dengan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha yang berlandaskan kepercayaan dan nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah adanya persetujuan jangka waktu yang telah ditentukan yang telah disepakati antar-pihak kreditur (Bank) dengan pihak debitur (Nasabah).

2.1.2 Fungsi Kredit

Fungsi pokok kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam mendorong dan memperlancar perdagangan, produksi dan jasa yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Berikut ini ada beberapa fungsi kredit yang dilihat secara luas, antara lain:

a. Meningkatkan daya guna uang

Meningkatkan daya guna uang disini maksudnya bahwa uang akan dapat memberikan manfaat lebih bila digunakan untuk suatu usaha atau menghasilkan sesuatu yang berguna. Sehingga uang akan lebih bermanfaat jika digunakan bukan disimpan.

b. Meningkatkan peredaran lalu lintas uang

Dalam hal ini dengan adanya kredit maka uang akan beredar dari suatu wilayah yang kelebihan uang beredar ke wilayah yang masih kekurangan uang yang beredar di masyarakat.

c. Meningkatkan daya guna suatu barang

Dengan adanya pemberian kredit diharapkan akan digunakan untuk mengolah barang menjadi lebih bermanfaat bagi pengguna.

d. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula memperlancar arus barang yang beredar dari suatu daerah ke daerah lain. Sehingga barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lain akan meningkat.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Besar kecil kredit yang beredar memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga jumlah uang yang beredar. Kebijakan terhadap jumlah uang yang beredar akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Dengan adanya fasilitas kredit akan dapat meningkatkan kegairahan masyarakat untuk berusaha terutama bagi masyarakat yang kekurangan modal usaha.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan adanya kredit diharapkan dapat digunakan oleh debitur untuk meningkatkan pendapatannya dengan memperluas usahanya sehingga akan dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.

- h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Hubungan kerjasama antara negara pemberi dan penerima kredit akan dapat meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.1.3 Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan

Merupakan keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan yang diberikan bank berdasarkan atas penyelidikan tentang nasabah yang sudah dilakukan baik secara intern maupun ekstern.

- b. Kesepakatan

Kesepakatan terjadi antara nasabah dan bank dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang mana masing-masing pihak menandatangani dengan komitmen melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

- c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu disini bisa berupa jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

d. Resiko

Resiko dalam kredit merupakan kemungkinan tidak tertagihnya kredit yang diberikan. Semakin lama jangka waktu kredit tingkat resiko tidak tertagihnya akan semakin tinggi.

e. Balas Jasa

Balas jasa dari pemberian kredit disini adalah dalam bentuk bunga dan biaya administrasi bank yang merupakan pendapatan utama bank.

2.1.4 Jenis-Jenis Kredit

Salah satu upaya pihak perbankan dalam melaksanakan diverifikasi produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat untuk melayani kebutuhan dana permodalan kepada calon debitur sesuai dengan kebutuhannya. Jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi kegunaan:

a. Kredit Investasi

Digunakan untuk perluasan usaha atau pembangunan usaha dan jangka waktu pemanfaatannya relatif lama.

b. Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk meningkatkan produksi dan operasional usaha, jangka waktu kreditnya pendek.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit:

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.

c. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu:

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu 3 tahun, biasanya untuk investasi.

4. Dilihat dari segi jaminan:

a. Kredit dengan Jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha an karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari segi sektor usaha:

a. Kredit Pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

b. Kredit Peternakan

Dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c. Kredit Industri

Yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit Pertambangan

Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

e. Kredit Pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit Profesi

Diberikan kepada para profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.

g. Kredit Perumahan

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

h. Kredit Sektor Lainnya

2.2. Prosedur Kredit

2.2.1 Prosedur Pemberian Kredit

Mulyadi mengemukakan: **Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk jaminan penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.**⁴

Maksudnya adalah prosedur merupakan suatu rangkaian tata cara yang diterapkan guna menyelaraskan alur kinerja yang bertujuan untuk pencapaian hasil maksimal.

⁴ Mulyadi. **Sistem Akuntansi**, Edisi Keempat, Cetakan kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2016, hal.4.

Adapun prosedur pemberian kredit secara umum adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pengajuan Permohonan Kredit
2. Tahapan Pengumpulan Data dan Informasi
3. Tahap Analisa Kredit
4. Tahapan Pengambilan Keputusan Kredit
5. Tahapan Pencairan Kredit
6. Tahapan Penyelesaian Administrasi Kredit
7. Tahap Pengawasan Kredit
8. Tahapan Pelunasan Kredit

1. Tahapan Pengajuan Permohonan Kredit

Permohonan kredit merupakan tahap awal yang diajukan secara tertulis. Dalam tahap ini, calon nasabah harus menyerahkan surat permohonan kredit yang diminta dan tujuan penggunaannya, lalu ditandatangani oleh calon nasabah dan diberi tanggal.

2. Tahapan Pengumpulan Data dan Informasi

Yaitu tahap dimana Bank menerima permohonan yang diajukan oleh calon nasabah debitur dengan *project* proposalnya (bila ada). Data merupakan kumpulan dari informasi mengenai identitas dari nasabah. Dalam tahap ini, nasabah harus melengkapi berupa data atau syarat dari calon debitur yaitu:

- a. Individu, yaitu informasi identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga.
- b. Kelompok, yaitu Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa atau Aktar Notaris.
- c. Koperasi, yaitu Anggaran Dasar beserta perubahannya.

- d. Badan Usaha Lainnya, yaitu Akte Pendirian beserta perubahannya.

3. Tahap Analisa Kredit

Yaitu tahap dimana pihak bank melakukan analisa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur tersebut. Analisa kredit merupakan proses pengolahan informasi dasar yang telah diperoleh menjadi informasi yang lebih lengkap. Dengan adanya analisis tersebut, dapat memperkecil resiko terjadinya kredit bermasalah bagi bank.

Bank melakukan penilaian kredit berdasarkan kriteria penilaian secara umum untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak diberikan pinjaman.

Menurut Kasmir, ada beberapa formula penilaian kredit yang lazim digunakan yaitu analisis 5 C dan 7 P, antara lain:

- a. Analisis 5 C kredit yang terdiri dari:

- 1) *Character*
- 2) *Capacity*
- 3) *Capital*
- 4) *Colleteral*
- 5) *Condition*⁵

Ad.1. Character

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari

⁵Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi Pertama, cetakan Ketigabelas: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2013, hal 95-97.

latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “*kemauan*” membayar.

Ad.2. Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “*kemampuannya*” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

Ad.3. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

Ad.4. Colateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit

yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Ad.5. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

b. Analisis 7P yang terdiri dari:

- 1) *Personality*
- 2) *Party*
- 3) *Purpose*
- 4) *Prospect*
- 5) *Payment*
- 6) *Profitabilitas*
- 7) *Protection*⁶

Ad.1. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

⁶*Ibid.*, Hal. 96-97.

Ad.2. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu untuk golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

Ad.3. Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

Ad.4. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingatkan jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi nasabah juga.

Ad.5. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diambil atau dari sumber mana saja sana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik.

Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

Ad.6. profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

Ad.7. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

4. Tahapan Pengambilan Keputusan Kredit

Yaitu tahap dimana dilaksanakan pemberian keputusan terhadap hasil analisis kredit, apakah disetujui atau ditolak. Biasanya keputusan kredit dilakukan oleh Direktur atau pejabat tertentu yang telah diberi wewenang. Jika bank memutuskan menerima atau meluluskan permohonan kredit maka perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan calon debitur.

5. Tahapan Pencairan Kredit

Yaitu tahap pencairan atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu: sekaligus atau bertahap. Setelah kelengkapan permohonan kredit dipenuhi dengan lengkap dan jaminan diberikan oleh calon debitur telah sesuai dengan diungkapkan, maka diterbitkan *surat promes* yang merupakan dokumen utama dalam pencairan kredit. *Promes* ini berisi surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh debitur, dimana debitur berjanji akan membayar pihak bank dengan sejumlah uang tertentu dan jangka waktu tertentu.

6. Tahapan Penyelesaian Administrasi Kredit

Yaitu suatu rangkaian kegiatan dan komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis dalam proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan suatu bank. Pada tahap ini, nasabah telah dapat menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan yang disetujui dan tercantum dalam akte perjanjian kredit.

7. Tahap Pengawasan Kredit

Yaitu tahap dimana bank harus secara aktif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah debitur, agar kredit yang diberikan itu tidak disalahgunakan.

Ade Arthesa dan Edia Handiman, menyatakan bahwa:

Pengawasan kredit adalah usaha penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan perkreditan, yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.⁷

Pengawasan merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen telah tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara melakukan kegiatan-kegiatan yang telah sesuai dengan yang telah direncanakan.

8. Tahapan Pelunasan Kredit

Yaitu suatu keadaan dipenuhinya semua kewajiban atau utang nasabah terhadap bank yang berakibat terhapusnya ikatan perjanjian kredit antara nasabah dengan bank. Setelah kredit dilunasi nasabah, maka bank harus menyusun laporan pelunasan kredit, menghentikan perjanjian penjaminan kredit dan menutup arsip portofolio kredit yang bersangkutan.

⁷ Ade Arthesa dan Edia Handiman, **Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank**:Indeks, Jakarta, 2006, hal. 181.

2.2.2 Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas kredit merupakan penggolongan kredit atau pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran pokok atau angsuran beserta bunganya oleh nasabah dan tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang masih ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

Berdasarkan SE-09/PJ.42/1999, kredit dapat digolongkan sebagai berikut: “Lancar”, “Perhatian Khusus”, “Kurang Lancar”, “Diragukan”, dan “Macet”, disesuaikan dengan pengertian yang telah ditetapkan Bank Indonesia

1. Kredit digolongkan sebagai kredit “Lancar”, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Kredit digolongkan sebagai kredit dalam “Perhatian Khusus” apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari.
 - b. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang di perjanjikan.
 - c. Didukung oleh pinjaman baru.
 - d. Mutasi rekening relative aktif.
 - e. Kadang-kadang terjadi cerukan.
3. Kredit di golongkan sebagai kredit “Kurang Lancar” apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang melampaui 90 (sembilan puluh) hari.
 - b. Mutasi rekening relative rendah.
 - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang di perjanjikan lebih dari 90(sembilan puluh) hari.
 - d. Terdapat likuidasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 - e. Dokumentasi pinjaman lemah.
 - f. Sering terjadi cerukan.
4. kredit di golongkan sebagai kredit “Diragukan” apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180(seratus delapan puluh) hari.
 - b. Terjadi wanprestasi lebih dari 180(seratus delapan puluh) hari.
 - c. Terjadi kapitalisasi bunga

- d. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
 - e. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
5. Kredit digolongkan sebagai kredit “Macet” apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270(dua ratus tujuh puluh) hari.
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.⁸

2.3 Kredit Bermasalah (*Non-Performing Loan*)

2.3.1 Analisis Kredit Bermasalah

Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini ada kalanya memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, akan tetapi tetap diberikan. Kemudian apabila salah menganalisa, maka kredit yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih atau macet.

Menurut Ismail, **“kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan”**.⁹

⁸ Belajar Pajak: **Pengertian Kredit Lancar, Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, Macet.** <http://pajakonline.com/enginelearning/view.php?id=416>

⁹ Ismail, **Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam rupiah**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua: Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2011, hal.224.

Kredit bermasalah merupakan bagian dari pengelolaan kredit bank, karena kredit bermasalah itu sendiri merupakan resiko yang dihadapi oleh bisnis perbankan. Sebagai lembaga bisnis, dalam lingkup makro, perbankan harus dapat meminimalisir kredit bermasalah tersebut sehingga kepercayaan masyarakat kepada perbankan akan tetap terjaga.

Yang termasuk ke dalam kredit bermasalah adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001, Kredit bermasalah dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Kredit Bermasalah} = \frac{\text{Kurang Lancar} + \text{Diragukan} + \text{Macet}}{\text{Total Kredit yang diberikan}} \times 100 \%$$

Peningkatan *Non Performing Loan* dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi Kredit Bermasalah yang tinggi.

2.3.2 Penyebab Kredit Bermasalah

Secara umum ada banyak faktor yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah seperti:

1. Faktor Internal Perbankan

Faktor internal perbankan yang menyebabkan kredit bermasalah adalah adanya kelemahan atau kesalahan dalam bank itu sendiri, seperti:

- a. Analisa kredit tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data rendah.

Setiap analisis kredit harus berdasarkan data yang benar-benar akurat, agar hasil analisis menjadi tepat. Biasanya para analisa sebelum melakukan analisis, meminta data perkembangan usaha pada calon nasabah. Namun dalam kenyataannya sangat banyak data yang diberikan calon nasabah tersebut merupakan data yang direkayasa, sehingga hasil analisis terhadap kredit pun dapat membahayakan kelancaran pengambilan kredit tersebut.

- b. Analisis tidak cermat

Petugas analis kurang jeli mengamati angka-angka data atau informasi tentang usaha nasabah. Mungkin analisis kredit tersebut terlalu percaya dengan apa yang disajikan oleh nasabah, atau mungkin saja kurang cermat dalam melakukan analisis dan data atau informasi yang diberikan oleh calon peminjam, sehingga terjadi kesalahan pada saat memberikan keputusan kelayakan kredit.

Oleh karena itu petugas analis kredit dianjurkan:

- 1) Pandai-pandailah melihat dengan mata hati bukan hanya semata dengan mata kepalanya saja.
- 2) Pandai-pandailah membaca apa yang tersirat dibalik apa yang tersurat.
- 3) Pandai-pandailah membaca situasi diri nasabah dari perusahaannya.

c. Kurangnya akuntabilitas putusan kredit

Kurangnya pertanggung jawaban dari petugas analis kredit dan pejabat bank sehingga ada kesan tidak bersungguh-sungguh dalam menerima tugas dan wewenang yang diterimanya.

d. Bank kurang dalam pengawasan dan penentuan atas *performance* nasabah secara teratur

Setiap usaha tentu ada resiko bisnis dan resiko non bisnis. Oleh karena itu bank harus mengetahui persis setiap perkembangan usaha nasabahnya, satu-satunya cara adalah dengan melakukan pengawasan dan pemantauan baik secara periodik agar setiap masalah dapat ditanggulangi secara dini.

e. Bank terlalu berkompromi

Dalam pemberian kredit bank memang seharusnya bersikap luwes, namun tidak semua masalah bisa dikompromikan. Tidak jarang petugas bank terlalu banyak memberikan kemudahan, sehingga memberikan kelonggaran yang sangat prinsip. Seperti persyaratan yang terlalu ringan. Sikap para petugas bank ini biasanya karena kekhawatiran nasabah lain ke bank lain. Sehingga, dengan perlakuan tersebut membuat nasabah menjadi dimanja.

f. Bank tidak mempunyai kebijakan perkreditan yang sehat

Setiap bank tentunya harus mempunyai kebijakan perkreditan yang matang dalam menjalankan usaha perbankannya. Dalam kebijakan tersebut

dengan tegas dan jelas digariskan beberapa ketentuan. Jika ketentuan tersebut longgar, maka memberi peluang pada pemberian kredit yang tidak sehat.

2. Faktor Internal Nasabah

a. Nasabah tidak memiliki itikad baik

Adanya niat yang buruk yang dilakukan nasabah kepada bank serta tidak ada rasa ingin dalam melaksanakan kewajibannya.

b. Nasabah menghilang

Menghilangnya nasabah sudah dipastikan akan membuat kredit menjadi bermasalah. Oleh karena itu, keberadaan tetap dari seluk beluk nasabah sangat perlu diperhatikan.

c. Terganggunya kelancaran usaha nasabah

Salah satu penyebab bermasalahnya kredit nasabah yaitu tidak mempunya melakukan kewajibannya kepada bank yang dikarenakan kelancaran usaha nasabah terganggu. Maka dalam hal ini sangat diperlukan data perkembangan usaha nasabah.

d. Penyimpangan penggunaan kredit

Setiap penggunaan kredit sebelum direalisasikan dicantumkan dengan jelas dalam akad kredit tujuan penggunaannya. Jika terjadi penyimpangan dalam realisasinya, maka perlu diwaspadai akan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.

e. Nasabah melakukan ekspansi yang terlalu besar

Oleh karena nasabah melakukan ekspansi yang terlalu besar, yang menjadikan dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan kerja modal.

f. Nasabah memiliki masalah dalam rumah tangga

Setiap kehidupan rumah tangga nasabah diharapkan mengalami ketenangan dan kedamaian agar bisnisnya juga berjalan dengan tenang dan damai. Namun selalu saja ada masalah yang terjadi dalam rumah tangga nasabah, yang menyebabkan kredit yang diambil nasabah tersebut mengalami masalah juga. Tidak sedikit ditemukan bahwa pemicu kredit bermasalah adalah masalah yang terjadi didalam keluarga nasabah itu sendiri, penyebab inilah yang sering ditemukan disamping terganggunya operasional usaha nasabah itu sendiri.

3. Faktor Eksternal

a. Globalisasi ekonomi yang berakibat negatif

Adanya globalisasi ekonomi menyebabkan antar negara dan perdagangan tidak lagi mengenal batas. Berarti barang produksi bebas masuk dan bersaing dengan produksi dalam negeri. Jika pengusaha luar negeri bekerja dengan tingkat efisiensi yang tinggi, maka produk dalam negeri pasti kalah bersaing. Hal inilah yang membuat usaha nasabah tidak lancar sehingga kredit nasabah tersebut juga tidak lancar.

b. Perubahan kurs mata uang

Terjadinya perubahan kurs mata uang asing sangat berpengaruh terhadap kelancaran usaha nasabah. Dalam hal ini nilai rupiah jatuh dibandingkan dengan valuta asing, jika usaha tersebut menggunakan bahan mentah atau bahan setengah jadi dari luar negeri, maka hal ini dapat memukul usaha nasabah.

c. Faktor alam yang berakibat negatif

Faktor alam yang berakibat negatif merupakan adanya berbagai petaka atau bencana alam yang sangat merugikan usaha yang digeluti nasabah. misalnya bencana kebakaran, banjir, gempa bumi.

d. Peraturan pemerintah yang merugikan

Hampir setiap negara selalu mempunyai kebijakan tersendiri demi memajukan perekonomian negaranya. Apalagi negara yang sedang berkembang senantiasa muncul deregulasi demi memajukan perekonomian. Di Indonesia sering muncul berbagai deregulasi, dan umumnya deregulasi tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat. Misalnya pemerintah bermaksud membantu para pedagang kecil dengan melarang atau membatasi jumlah supermarket atau mall di daerah tertentu. Jika perlu menutup supermarket yang dianggap sudah mengancam kehidupan pedagang kecil. Jika supermarket tersebut adalah nasabah bank, maka berarti kredit yang diperolehnya menjadi bermasalah.

Menurut Rival ada beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

a. Karena Kesalahan Bank

1. Kurangnya pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah.
2. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali
3. Kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikan.
4. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah.
5. Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat.
6. Terlalu agresif.
7. Pemberian kelonggaran terlalu banyak.
8. Kurang pengalaman dari pejabat kredit atau *account officer*.
9. Pejabat kredit atau *account officer* mudah dipengaruhi, diintimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah.
10. Kurang berfungsinya *credit recovery officer*.
11. Keyakinan yang berlebihan.
12. Kurang mengadakan *review*, minta laporan dan menganalisis laporan keuangan serta informasi-informasi kredit lainnya.
13. Kurang mengadakan kunjungan *on the spot* pada lokasi perusahaan nasabah.
14. Kurang mengadakan kontak dengan nasabah.
15. Pemberian kredit terlalu banyak tanpa disadari.
16. Campur tangan yang berlebihan dari pemilik.

b. Karena Kesalahan Nasabah

1. Nasabah tidak kompeten.
2. Nasabah tidak atau kurang pengalaman.
3. Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya.
4. Nasabah tidak jujur.
5. Nasabah serakah.

c. Faktor Eksternal

Problema loan akan timbul oleh *external enviroment* sebagai akibat gagalnya pengelola dengan tepat mengantisipasi dan menyesuaikan diri perubahan tersebut, seperti:

1. Kondisi perekonomian.
2. Perubahan-perubahan peraturan.
3. Bencana alam.¹⁰

¹⁰Veithzal, Rival, et.al., **Credit management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit**, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Jakarta: Rajawali, 2013, hal.400-401.

2.3.3 Penanggulangan Kredit Bermasalah

Penanggulangan kredit merupakan suatu usaha tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank terhadap kredit yang digolongkan sebagai kredit bermasalah. Penanggulangan kredit merupakan tindakan terakhir yang dilakukan bank dalam menyelesaikan atau mengatasi kredit bermasalah setelah upaya pembinaan kredit dilakukan.

Ada beberapa pendekatan yang sering dilakukan bank dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Rescheduling merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran nasabah atau perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit.

Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit, misalnya perpanjangan waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga nasabah mempunyai keringanan waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2. *Reconditioning* (persyaratan ulang)

Reconditioning yaitu dengan melakukan persyaratan ulang tanpa mengubah jumlah, jadwal, dan ketentuan kredit. Dalam hal ini, bank mengubah

persyaratan kredit yang telah dilakukan sebelumnya dengan persyaratan yang baru, misalnya:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan sebagai hutang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
- c. Penurunan suku bunga.
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit.
- e. Pengurangan tunggakan bunga kredit.

3. *Restructuring* (penataan ulang)

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah yang memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai nasabah tersebut memang masih layak.

Tindakan ini meliputi:

- a. Tindakan jumlah kredit yang dikucurkan (*overdraft*)
- b. Menambah *equity*, seperti dengan menyetor uang tunai dan tambahan pemilik.

4. Kombinasi

Kombinasi dalam hal ini adalah kombinasi dan jenis-jenis penanggulangan yang telah dijelaskan diatas. Seorang nasabah dapat diselamatkan atau ditanggulangi masalah kreditnya dengan kombinasi antara *rescheduling* dan *restructuring*, misalnya dengan menambah jangka waktu pembayaran kredit

nasabah dan penambahan modal yang berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan oleh pihak bank terlebih dahulu.

5. Penyitaan Jaminan

Apabila tidak ditemukan lagi jalan keluar dalam menyelamatkan atau menanggulangi kredit nasabah yang bermasalah, maka jalan satu-satunya yang ditempuh adalah dengan melakukan penyitaan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank sebagai jaminan.

6. Kepailitan

Kepailitan merupakan salah satu lembaga dalam hukum perdata sebagai sarana bagi kreditur untuk menyelesaikan utang debitur yang tidak mampu melunasi utang-utangnya kepada krediturnya. Apabila jangka waktu utang debitur telah jatuh tempo, dan dapat ditagih tetapi debitur belum melunasi utang-utangnya tersebut, maka yang dijadikan untuk menyelesaikan masalah seperti ini diperlukannya lembaga kepailitan.

Menurut Syamsu Iskandar cara penyelesaian kredit bermasalah ditentukan oleh kondisi debitur itu sendiri sesuai dengan permasalahannya dengan didasarkan pada kondisi umum yaitu:

1. Pelunasan

Untuk pelunasan kredit, debitur dapat mengajukan permohonan pelunasan kredit dengan skema :

- a. Pembayaran oleh pihak lain.**
- b. Pengambil alihan oleh perusahaan lain.**
- c. Penyelesaian sendiri oleh yang bersangkutan.**
- d. Dan lain-lain.**

2. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

***Rescheduling* adalah perubahan syarat kredit yang hanya terbatas pada perubahan jadwal pembayaran atau jangka waktu, termasuk masa tenggang baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.**

3. ***Reconditioning*** (Persyaratan Kembali)

Reconditioning adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

Perubahan syarat tersebut antara lain adalah:

- a. Penetapan suku bunga yang lebih rendah.
- b. Penukaran jaminan.

4. ***Restructuring*** (Penataan Kembali)

Restructuring adalah perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

5. **Penyerahan Kredit Macet ke BUPN/BUPLN**

Kredit macet sebelum diserahkan ke BUPN/BUPLN oleh bank harus dihapus bukukan terlebih dahulu dari rekening pinjaman di file database (komputer) kantor cabang. Untuk itu kantor cabang dapat mengusulkan ke kantor pusat pada Divisi Perkreditan yang membidangi dan selanjutnya, Divisi Kredit akan meneruskan usulan kantor cabang ke Direksi.

Apabila usulan kantor cabang dapat disetujui Direksi, maka akan disampaikan oleh Divisi Perkreditan ke kantor cabang dan proses selanjutnya adalah penghapusan fasilitas kredit di file database perkreditan kantor cabang sehingga fasilitas kredit bersaldo Rp.1,-..

Penyerahan penagihan kredit macet ke PUPN/BUPLN dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah diupayakan penagihan kredit seoptimal mungkin tetapi tidak berhasil.
- b. Tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan penyelamatan kredit baik berupa *Recheduling*, *Reconditioning* maupun *Restructuring*.
- c. Semua berkas perkreditan diteliti kembali keabsahannya, pengikatan jaminan telah dilaksanakan secara optimal (*juridish perfect*).
- d. Telah memenuhi tata cara dan prosedur penyerahan kepada BUPLN/PUPN.¹¹

¹¹Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, IN MEDIA, Jakarta, 2013, hal.209-210.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu dapat diartikan sebagai pemecah masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis kredit bermasalah pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Kantor Cabang Simpang Selayang Medan tahun 2017.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana unit analisis penelitian berada. Penelitian ini dilakukan pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Kantor Cabang Simpang Selayang Medan yang beralamat di Jl. Jamin Ginting Km 11,5 No. 23 Simpang Selayang Medan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data dalam sebuah penelitian dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer yang diperoleh dari penelitian ini adalah melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi. Studi dokumentasi yang dilakukan adalah mengumpulkan data mengenai kredit bermasalah yang diperoleh dari dokumen internal perusahaan yang terkait dengan lingkup penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Wiratna Sujarweni, wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisasambil bertatap muka ataupun tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antar wawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.¹²

Wawancara dengan bagian akuntansi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta kegiatan yang ada di dalam

¹²V. Wiratna Sujarweni, **Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami**, Cetakan Pertama: Pustaka Baru Pers. Yogyakarta, 2014, hal. 31.

Bank. Wawancara akan dilakukan pada *account officer* komersial selaku bagian yang menangan mengenai Kredit Sajahtera dan *remedial officer*. *Account officer* melakukan tahapan-tahap dalam persyaratan pemberian kredit, yaitu dalam melengkapi data-data calon debitur dan melakukan kegiatan *on the spot* kepada calon debitur dan *remedial officer* yang mengawasi kredit macet. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai 1 orang *account officer* dan 1 orang *remedial officer* yang khusus bergerak di bidang kredit khususnya Kredit Sejahtera.

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data mengenai kredit bermasalah yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal perusahaan yang terkait dengan lingkup penelitian ini seperti daftar kolektabilitas kredit Sejahtera tahun 2017, gambaran umum perusahaan, struktur organisasi dan dokumen lainnya sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian ini pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Kantor Cabang Simpang Selayang Medan.

3. Observasi

Menurut Suliyanto, "**Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan panca indera, jadi tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata**".¹³ Dimana penulis ikutserta dalam aktivitas penagihan kredit dan meliha

¹³Suliyanto, **Metode Riset Bisnis**, Edisi Kedua: Andi, Yogyakarta, 2009, hal.139.

secara langsung proses aktivitas kredit bersama Account officer ke pasar tradisional.

3.5 Metode Analisis Data

Penganalisaan terhadap data yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sesuai dengan keadaan bentuk data yang diperoleh. Adapun metode analisis data yang dilakukan adalah metode analisis deskriptif.

Metode Deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mengumpulkan, menafsirkan, menyajikan, menggolongkan, dan menginterpretasikan data sehingga diperoleh gambaran objektif tentang objek penelitian.

Dalam hal ini penulis menganalisis bagaimana prosedur pemberian kredit dalam PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Kantor Cabang Simpang Selayang Medan dan faktor apa yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah khususnya pada kredit Sejahtera serta upaya bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah tersebut.